



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 32 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN PENJABARAN PERENCANAAN, PEMANTAUAN, DAN
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2016 - 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021, perlu menyusun Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyusunan Penjabaran Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890)
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 994);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);

28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PENJABARAN PERENCANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016-2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
4. Gubernur adalah Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
7. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Satuan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
10. Badan Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Bappeko adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
11. Badan Kepegawaian dan Diklat yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya.
12. Bagian Bina Program adalah Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
13. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

14. Bagian Organisasi dan Tata Laksana adalah Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat Tim Penyelenggara SAKIP adalah tim yang menyelenggarakan SAKIP dengan melaksanakan tahap perencanaan kinerja, pengukuran dan pencapaian kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SAKIP.
18. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Surabaya yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Surabaya.
19. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
20. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
21. Penganggaran adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
22. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
23. Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun kondisi eksternal yang meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan tantangan (threats) yang berfungsi sebagai dasar untuk merancang strategi.

24. Analytic Hierarchy Process yang selanjutnya disingkat AHP adalah suatu teori umum tentang pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio, baik dari perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinyu.
25. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Surabaya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016-2021.
27. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya, yang selanjutnya disingkat RKPD Kota Surabaya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
33. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur
34. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang akan dicapai oleh tujuan, sasaran, dan program yang direncanakan
35. Indikator Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat IKD adalah ukuran keberhasilan dampak pembangunan dan pengelolaan kota yang dinyatakan secara spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif dalam RPJMD Kota Surabaya
36. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat menjadi IKU adalah ukuran keberhasilan yang dinyatakan secara spesifik secara kuantitatif sebagai pencerminan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang merupakan kumpulan manfaat dari berbagai sasaran dan hasil dari berbagai program sebagai penjabaran tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dukungan kepada keberhasilan pencapaian IKD.

37. Indikator Kerja adalah ukuran keberhasilan spesifik secara kuantitatif yang akan dicapai oleh kegiatan dan/atau aktivitas bersifat operasional yang direncanakan.
38. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
39. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya, berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang/jasa.
40. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah dengan surat perintah, yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
43. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
44. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah atau instansi yang bersangkutan.
45. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen.
46. e-planning adalah sistem informasi yang terdiri dari beberapa sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi pembangunan dan pengelolaan kota.
47. Data Numerik adalah data yang digunakan pada variabel untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka.
48. Data Tabular adalah data deskriptif yang menyatakan nilai dari data grafis yang dijelaskan berbentuk tabel terdiri baris dan kolom.

49. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumihan berbentuk peta yang dilengkapi dengan berbagai data atribut sebagai pendukung.
50. Musyawarah Perencanaan pembangunan selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
51. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
52. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
53. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati DPRD.
54. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Penggunaan Anggaran pada Sekretariat Daerah.
55. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat Perkin adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan alokasi anggaran.
56. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
57. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
58. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko.
59. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
60. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.

61. Laporan Kinerja yang selanjutnya disebut LKj adalah laporan yang berisi pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja
62. Dokumen Pelaksanaan Pembangunan selanjutnya disingkat DPP merupakan bukti pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang berisi tentang realisasi ketercapaian target indikator Tujuan, Sasaran, dan Program skala kota.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi perencanaan pembangunan, pemantauan atas pelaksanaan rencana, dan evaluasi atas hasil pemantauan yang seluruhnya berbasis risiko dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Tahapan perencanaan terdiri dari:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis risiko dan dokumen penganggaran;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis risiko dan dokumen penganggaran.
- (2) Tahapan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan dokumen yang meliputi :
 - a. Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 1. RKPD;
 2. Renstra SKPD;
 3. Renja SKPD;
 4. Rencana Operasional dalam bentuk sistem informasi, sebagai penjabaran pelaksanaan teknis Renja SKPD.
 - b. Penganggaran, terdiri dari:
 1. KUA-PPAS;
 2. RKA SKPD;
 3. RAPBD;
 4. APBD;
 5. DPA;
 6. Perkin.

- (3) Indikator pada tahap perencanaan terdiri dari:
- a. Indikator kinerja, meliputi indikator kinerja skala kota dan indikator kinerja skala SKPD;
 - b. Indikator kerja.
- (4) Indikator Kinerja skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Indikator Tujuan Kota sebagai indikator kinerja Walikota;
 - b. IKD sebagai IKU Walikota yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Surabaya;
 - c. Indikator Sasaran Kota sebagai IKU Kepala SKPD, kepala unit kerja di Sekretariat Daerah, atau camat di Kecamatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Surabaya;
 - d. Indikator Program Kota sebagai indikator IKU sekretaris SKPD, kepala bidang, kepala sub bagian di Sekretariat Daerah, atau kepala seksi di Kecamatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Surabaya.
- (5) Indikator kinerja skala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Indikator Tujuan SKPD yang merupakan indikator sasaran kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD;
 - b. Indikator Sasaran SKPD sebagai indikator kinerja dari kepala SKPD, kepala unit kerja di sekretariat daerah, atau camat di kecamatan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD;
 - c. Indikator Program SKPD yang merupakan indikator program kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD.
- (6) Indikator kerja sebagaimana pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Indikator kegiatan sebagai IKU kepala seksi atau kepala sub bidang di dinas atau badan, kepala sub bagian di sekretariat daerah, atau kepala seksi di kecamatan, atau lurah di kelurahan yang telah ditetapkan dalam Renja SKPD;
 - b. Indikator sub kegiatan sebagai indikator kinerja kepala seksi atau kepala sub bidang di dinas atau badan, staf atau personil yang ditunjuk sebagai PPTK di sekretariat daerah, kecamatan, dan kelurahan.
- (7) Dalam Rangka pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja, dilakukan perhitungan bobot kontribusi antar level indikator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (8) Perhitungan bobot kontribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menggunakan metode AHP yang didukung dengan sistem informasi pemeringkatan yang terintegrasi dalam *e-planning*.

Bagian Kesatu
Penyusunan RKPD Kota Surabaya

Pasal 4

- (1) RKPD Kota Surabaya merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Surabaya.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun RKPD Kota Surabaya dengan didukung sistem informasi sebagai berikut :
 - a. Sistem informasi yang berfungsi untuk mendokumentasikan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Surabaya;
 - b. Sistem informasi yang berfungsi menjangring pendapat masyarakat untuk tahap konsultasi publik;
 - c. Sistem informasi yang berfungsi menjangring partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
 - d. Sistem informasi penyusunan RKPD Kota Surabaya dan Renja SKPD dengan penganggaran berbasis ASB.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Bappeko selaku koordinator bersama dengan SKPD.

Pasal 5

Penyusunan RKPD Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus memperhatikan :

- a. konsistensi dengan RPJMD Kota Surabaya dan selaras dengan RKPD Provinsi serta program strategis nasional atau program prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam RKP; dan
- b. kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RKPD Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat :
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program-program pembangunan; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
- (2) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh dari lembaga pemerintah yang berwenang menyelenggarakan statistik dasar dan sektoral.
- (3) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirumuskan menggunakan perhitungan berdasarkan ASB sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Surabaya pada tingkat Kelurahan diselesaikan setelah usulan di tingkat bawahnya telah dibahas dan dikirim ke kecamatan dan Berita Acara ditandatangani melalui sistem informasi.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Surabaya pada tingkat Kecamatan diselesaikan setelah usulan di tingkat bawahnya telah dibahas dan dikirim ke SKPD dan Berita Acara ditandatangani melalui sistem informasi
- (3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didukung dengan sistem informasi e-musrenbang yang dapat diakses oleh masyarakat
- (4) Usulan hasil Musrenbang Kecamatan akan disurvei oleh Bappeko dan/atau SKPD terkait dan diselesaikan sebelum Forum SKPD dilaksanakan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan RKPD Kota Surabaya bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses penyelarasan dengan dokumen perencanaan pemerintah pusat dan provinsi serta proses verifikasi dan integrasi program dan kegiatan prioritas dalam rancangan Renja SKPD.
- (2) Proses verifikasi dan integrasi program dan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sistem informasi.
- (3) Hasil dari kegiatan penyusunan rancangan RKPD Kota Surabaya berupa dokumen Rancangan RKPD Kota Surabaya.

Pasal 9

- (1) Rancangan RKPD Kota Surabaya disempurnakan menjadi rancangan akhir RKPD Kota Surabaya melalui proses penyelarasan dengan hasil musrenbang nasional RKP dan musrenbang RKPD provinsi dan sinkronisasi terhadap hasil kesepakatan musrenbang RKPD Kota Surabaya.
- (2) Penyusunan rancangan akhir RKPD Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dengan seluruh Kepala SKPD.
- (3) Hasil dari kegiatan penyusunan rancangan akhir RKPD Kota Surabaya berupa dokumen Rancangan Akhir RKPD Kota Surabaya.

Pasal 10

Rancangan akhir RKPD Kota Surabaya ditetapkan oleh Peraturan Walikota dan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan dilampiri laporan hasil tinjauan RKPD Kota Surabaya oleh APIP.

Bagian Kedua Penyusunan Renstra SKPD

Pasal 11

- (1) Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Kota Surabaya dan bersifat indikatif.
- (2) SKPD menyusun Renstra SKPD dengan didukung dengan sistem informasi sebagai berikut :
 - a. sistem informasi yang berfungsi untuk mendukung pemantauan dan evaluasi;
 - b. sistem informasi penyusunan Renstra SKPD dengan penganggaran berbasis ASB;

Pasal 12

Penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus memperhatikan:

- a. keselarasan dan konsistensi dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Surabaya yang didukung dengan sistem informasi untuk menjamin keselarasan dan konsistensi antar dokumen;
- b. pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan Pemerintah nasional melalui penelaahan Renstra Kementerian dan Lembaga; dan
- c. kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hasil inventarisasi personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta proses kerja.

Pasal 13

- (1) Persiapan penyusunan Renstra SKPD dilakukan oleh SKPD diawali dengan pengumpulan data dan informasi yang didukung dengan sistem informasi pengumpulan dan analisis data numerik, tabular, dan spasial, serta sistem informasi untuk mendukung pemantauan dan evaluasi.
- (2) Persiapan penyusunan Renstra SKPD mencakup:
 - a. pembentukan Tim Penyusunan Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD; dan
 - b. penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra SKPD.

Pasal 14

- (1) Penyusunan rancangan Renstra SKPD dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Rancangan Renstra SKPD.
- (2) Penyusunan Rancangan Renstra SKPD dapat didukung dengan sistem informasi sebagai berikut :
 - a. Sistem informasi yang berfungsi untuk mendukung pemantauan dan evaluasi;

- b. Sistem informasi yang berfungsi untuk pengumpulan dan analisis data spasial ;
- c. Sistem informasi yang berfungsi untuk perumusan analisis SWOT; dan
- d. Sistem informasi penyusunan Renstra SKPD dengan penganggaran berbasis ASB.

Pasal 15

Rancangan renstra SKPD disempurnakan menjadi rancangan akhir Renstra SKPD guna mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan RPJMD dan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 16

- (1) Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeko untuk diproses guna memperoleh pengesahan kepala daerah.
- (2) Sebelum pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD diajukan kepada kepala Daerah, Bappeko melaksanakan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD dan didukung dengan sistem informasi,.
- (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bertujuan untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD Kota Surabaya, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.

Pasal 17

- (1) Pengendalian terhadap proses penyusunan Renstra SKPD mencakup perumusan visi dan misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang mengacu pada RPJMD Kota Surabaya.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari tahap penyusunan rancangan Renstra SKPD sampai dengan penetapan Renstra SKPD.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD telah berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya serta memperhatikan hasil KLHS perumusan RPJMD Kota Surabaya dan hasil penilaian risiko.

Pasal 18

- (1) Kepala Bappeko melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengendalian proses penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang didukung dengan sistem informasi.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeko menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeko.

Bagian Ketiga Penyusunan Renja SKPD

Pasal 19

- (1) Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 3 merupakan penjabaran dari RKPD Kota Surabaya dan Renstra SKPD.
- (2) SKPD menyusun Renja SKPD dengan didukung sistem informasi sebagai berikut:
 - a. Sistem informasi yang berfungsi untuk mendukung pemantauan dan evaluasi;
 - b. Sistem informasi penyusunan Renja SKPD dengan penganggaran berbasis ASB;
 - c. sistem informasi yang berfungsi untuk menjaring partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberikan data capaian target Renja SKPD serta memberikan informasi permasalahan beserta faktor-faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi SKPD yang didukung dengan sistem informasi yang berfungsi untuk mendukung pemantauan dan evaluasi.

Pasal 20

Penyusunan Renja SKPD melalui tahapan :

- a. Persiapan penyusunan Renja SKPD;
- b. Penyusunan Rancangan Renja SKPD;
- c. Penetapan Renja SKPD.

Pasal 21

Persiapan penyusunan Renja SKPD dilakukan oleh SKPD diawali dengan pengumpulan data dan informasi yang didukung dengan sistem informasi pengumpulan dan analisis data numerik, tabular, dan spasial, sistem informasi untuk mendukung pemantauan dan evaluasi.

Pasal 22

- (1) Penyusunan rancangan Renja SKPD dilaksanakan setiap tahun didukung dengan sistem informasi.

- (2) Penyusunan rancangan Renja SKPD harus memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan hasil inventarisasi personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen.
- (3) Dalam rangka penyusunan rancangan Renja SKPD, Bappeko memfasilitasi Forum SKPD yang dilaksanakan dalam dua tahap.
- (4) Forum SKPD tahap I dihadiri oleh kecamatan, kelurahan, perwakilan masyarakat dan SKPD terkait untuk membahas rancangan Renja SKPD dan usulan masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan.
- (5) Forum SKPD tahap II dihadiri oleh seluruh SKPD untuk membahas dan menyetujui rancangan Renja SKPD yang telah mengakomodasi usulan masyarakat hasil dari Forum SKPD I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPd.

Pasal 23

Renja SKPD menjadi salah satu pedoman di lingkungan SKPD dalam penyusunan rancangan RKA SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 24

- (1) Pengendalian proses penyusunan Renja SKPD mencakup perumusan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD.
- (2) Pengendalian terhadap penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan penetapan Renja SKPD.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan kegiatan telah mempedomani RKPd serta selaras dengan Renstra SKPD dan memperhatikan hasil penilaian risiko.

Bagian Keempat

Penyusunan Perencanaan Operasional Sebagai Penjabaran Pelaksanaan Teknis Renja SKPD

Pasal 25

- (1) Penanggung jawab indikator kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a dan b menyusun perencanaan operasional.
- (2) Perencanaan operasional merupakan penghubung perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran.
- (3) Perencanaan operasional berisi informasi yang menjelaskan latar belakang usulan anggaran tahunan, terdiri dari belanja modal, belanja operasional, dan belanja untuk masyarakat atau hibah
- (4) Perencanaan operasional dirumuskan untuk memandu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target indikator sub kegiatan serta sebagai dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sub kegiatan.

- (5) Perencanaan operasional dirumuskan dalam beberapa aspek meliputi :
- a. apa yang dilaksanakan terdiri dari besaran output/keluaran barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan alasan yang mendasari penentuan besaran tersebut;
 - b. siapa yang melaksanakan adalah SKPD yang terdiri dari kepala bidang sebagai pelaksana kegiatan dan kepala sub bidang sebagai pelaksana sub kegiatan;
 - c. siapa penerima hasil pelaksanaan adalah pihak internal pemerintah kota dan pihak eksternal meliputi masyarakat, pemerintah provinsi dan pusat;
 - d. lokasi pelaksanaan merupakan hasil dari analisis kebutuhan yang berdasarkan data spasial dan/atau tabular;
 - e. bagaimana cara/metode pelaksanaan merupakan cara/metode pelaksanaan yang terdiri dari penentuan tahapan pelaksanaan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring, serta evaluasi dan pelaporan yang kemudian dijabarkan menjadi aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan;
 - f. kapan dilaksanakan merupakan jadwal realisasi output/keluaran pada setiap sub kegiatan.
- (6) Perencanaan operasional yang telah diverifikasi Bappeko menjadi landasan penyusunan rancangan RKA.

Bagian Kelima
Penyusunan Rencana Operasional sebagai Dasar
Perumusan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah,
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah,
Rencana Kebutuhan Personil

Pasal 26

- (1) Informasi perencanaan operasional digunakan sebagai salah satu bahan untuk analisis jabatan dan beban kerja.
- (2) Analisis jabatan dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk masing-masing sub kegiatan pada tiap-tiap jabatan yang akan dilakukan pada tahun rencana.

Pasal 27

- (1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh seluruh pemegang jabatan SKPD yang didukung dengan sistem informasi analisis jabatan dan beban kerja dibawah koordinasi Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penentuan ikhtisar jabatan, memuat tugas dan fungsi jabatan yang akan melaksanakan sub kegiatan pada tahun rencana;
 - b. penentuan kondisi lingkungan kerja, memuat tempat kerja, polusi udara, tingkat kebisingan/suara, suhu lingkungan, keadaan ruangan, letak, penerangan dan getaran;

- c. penentuan risiko dan bahaya kerja, memuat risiko fisik dan mental beserta penyebab;
 - d. penentuan syarat jabatan, memuat pangkat/golongan ruang, jenjang pendidikan beserta jurusan/program studi, diklat penjurangan, diklat teknis, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, pengalaman kerja, jenis kelamin, umur, tinggi badan, berat badan, postur badan, dan penampilan;
 - e. penentuan uraian tugas, mencakup aktivitas pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan terhadap tiap-tiap objek kerja pada masing-masing sub kegiatan;
 - f. penentuan korelasi jabatan, mencakup korelasi tiap-tiap sub kegiatan dengan instansi internal maupun instansi eksternal;
 - g. penentuan bahan kerja yang dibutuhkan, mencakup jumlah dan satuan bahan kerja dari setiap aktivitas berdasarkan hasil penentuan uraian tugas pada setiap tahapan di masing-masing sub kegiatan;
 - h. penentuan peralatan kerja yang dibutuhkan, mencakup jumlah dan satuan peralatan kerja dari setiap aktivitas berdasarkan hasil penentuan uraian tugas pada setiap tahapan di masing-masing sub kegiatan;
 - i. penentuan hasil kerja, memuat satuan hasil kerja dari setiap aktivitas berdasarkan hasil penentuan uraian tugas pada pada setiap tahapan di masing-masing sub kegiatan;
 - j. penentuan tanggung jawab, mencakup tanggung jawab terhadap proses dari setiap aktivitas berdasarkan hasil penentuan uraian tugas di masing-masing sub kegiatan;
 - k. penentuan wewenang, mencakup wewenang terhadap proses dari setiap aktivitas berdasarkan hasil penentuan uraian tugas di masing-masing sub kegiatan;
 - l. penentuan upaya fisik, mencakup upaya fisik dari setiap aktivitas berdasarkan hasil penentuan uraian tugas di masing-masing sub kegiatan;
 - m. penentuan fungsi pekerja, mencakup fungsi pekerja terhadap data, orang, dan benda dari setiap aktivitas berdasarkan hasil penentuan uraian tugas di masing-masing sub kegiatan;
 - n. kebutuhan Staf, mencakup aktivitas umum yang dilakukan staf di setiap aktivitas berdasarkan hasil penentuan uraian tugas dan hasil kerja pada setiap tahapan di masing-masing sub kegiatan;
 - o. *Performance Rating*, mencakup aspek *skill*, *effort*, *condition*, *consistency*; dan
 - p. *Allowance*, mencakup aspek *personal*, *fatigued* dan *delay*.
- (3) Rencana kebutuhan bahan didapatkan dari hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.
- (4) Rencana kebutuhan barang dan Rencana kebutuhan pemeliharaan barang didapatkan dari hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h.

- (5) Rencana kebutuhan personil didapatkan dari hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n.

Bagian Keenam
Penyusunan KUA-PPAS beserta Pengendalian dan
Evaluasi Proses Penyusunan KUA-PPAS

Pasal 28

- (1) Tahap penganggaran dilaksanakan setelah tahap perencanaan pembangunan daerah yaitu RKPD pada tingkat kota dan Renja SKPD pada tingkat SKPD.
- (2) Tahap penganggaran tingkat kota terdiri dari 2 (dua) dokumen yaitu Rancangan KUA-PPAS dan KUA-PPAS.
- (3) Rancangan KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Bappeko setelah penetapan RKPD Kota Surabaya.
- (4) Rancangan KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk kemudian dibahas dan disepakati dengan pemerintah daerah.
- (5) Kesepakatan KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penandatanganan nota kesepakatan.
- (6) KUA PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi salah satu dasar penyusunan RKA SKPD.

Bagian Ketujuh
Penyusunan RKA beserta Pengendalian dan
Evaluasi proses Penyusunan RKA

Pasal 29

- (1) RKA disusun oleh SKPD dengan berpedoman pada KUA-PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5).
- (2) RKA SKPD disusun dengan memperhatikan perencanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan didukung dengan sistem informasi penyusunan anggaran.
- (3) RKA SKPD dibahas oleh TAPD dan menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD.

Bagian Kedelapan
Penyusunan RAPBD dan APBD beserta Pengendalian,
Evaluasi Proses Penyusunan RAPBD dan APBD,
dan Penyusunan DPA

Pasal 30

- (1) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) disampaikan kepada DPRD yang kemudian dibahas bersama TAPD dan seluruh SKPD.

- (2) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Provinsi untuk dievaluasi selambat-lambatnya selama 15 hari kerja
- (3) Rancangan APBD yang telah dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan dijabarkan ke dalam Peraturan Walikota oleh pemerintah daerah.
- (4) Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyusunan rancangan DPA-SKPD.
- (5) Rancangan DPA-SKPD diverifikasi oleh TAPD bersama dengan Kepala SKPD dan kemudian disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Bagian Kesembilan Penyusunan Perkin

Pasal 31

- (1) Perkin disusun oleh setiap SKPD setelah pengesahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5).
- (2) Perkin untuk pejabat struktural dan pejabat pelaksana teknis kegiatan disusun berdasarkan pembagian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (3) Perkin untuk tingkatan staf disusun berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, huruf l dan huruf n.
- (4) Perkin ditandatangani oleh pejabat penanggungjawab indikator dan pimpinan/atasan langsung serta menjadi dasar bagi pengukuran kinerja.
- (5) Bappeko serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana memandu seluruh SKPD dalam menyusun Perkin.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 32

- (1) Tahapan pelaksanaan terdiri dari:
 - a. persiapan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berbasis risiko dan penganggaran;
 - b. penyusunan laporan hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berbasis risiko dan penganggaran.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran meliputi:
 - a. Perkin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4);
 - b. DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5).

BAB V PEMANTAUAN

Pasal 33

- (1) Tahapan pemantauan dilakukan oleh SKPD terdiri dari:
 - a. Pemantauan berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berbasis risiko dan penganggaran;
 - b. Laporan atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud huruf a mencerminkan kinerja SKPD dan disebut DPP.
- (2) Perencanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) menjadi dasar pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Penyusunan laporan atas pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkala yaitu setiap triwulan dan didukung dengan sistem informasi.
- (4) DPP sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bappeko dan Bagian Bina Program sebagai dasar pelaksanaan Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi Kinerja SKPD secara komprehensif.

Pasal 34

- (1) Bappeko memantau realisasi dan capaian atas pelaksanaan dari perencanaan operasional pada aspek-aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Bagian Bina Program memantau realisasi dan capaian atas pelaksanaan dari perencanaan operasional pada aspek-aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf e dan huruf f.
- (3) Bappeko dan Bagian Bina Program menyusun petunjuk teknis, kertas kerja, dan prosedur operasi standar penyusunan DPP.

BAB VI EVALUASI

Pasal 35

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh Bappeko, Bagian Bina Program dan BKD.
- (2) Bappeko berwenang melakukan evaluasi terhadap :
 - a. Indikator kinerja skala kota;
 - b. Indikator kinerja skala SKPD; dan
 - c. Indikator kerja kegiatan.
- (3) Bagian Bina Program berwenang melakukan evaluasi terhadap Indikator kerja sub kegiatan.
- (4) BKD berwenang melakukan evaluasi terhadap kinerja personil.

Pasal 36

- (1) Tahapan evaluasi terdiri dari :
 - a. Monitoring Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Analisis Kinerja; dan
 - d. Perumusan Tindak lanjut Hasil Analisis Kinerja.

- (2) Monitoring, Pengukuran, Analisis dan Perumusan Tindak Lanjut Hasil Analisis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pada :
 - a. kesesuaian dan sinkronisasi antara indikator kinerja skala kota, indikator kinerja skala SKPD dan indikator kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
 - b. data realisasi dan capaian terhadap target indikator kinerja dan indikator kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; dan
 - c. penelusuran dan analisis faktor pendorong dan penghambat ketercapaian target indikator kinerja dan indikator kerja sesuai dengan hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikaitkan dengan ketersediaan dan pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, metode kerja, bahan kerja, dan peralatan kerja.

- (3) Frekuensi tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. setiap bulan untuk Monitoring Kinerja;
 - b. setiap triwulan untuk Pengukuran Kinerja dan Analisa Kinerja; dan
 - c. setiap semester untuk Perumusan Tindak Lanjut Hasil Analisis Kinerja.

- (4) Tahapan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didukung sistem informasi.

- (5) Pengukuran, Analisis, dan Perumusan Tindak Lanjut Hasil Analisis Kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d menghasilkan nilai kinerja riil personil yang menjadi dasar bagi pemberian uang kinerja.

Pasal 37

- (1) Dalam Hal Monitoring, Pengukuran, Analisis dan Perumusan Tindak Lanjut Hasil Analisis Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, ditemukan adanya ketidaksesuaian, Bappeko dapat melakukan perbaikan/penyempurnaan.

- (2) Perbaikan/penyempurnaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada saat penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 38

- (1) Dokumen yang dihasilkan dari Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Kinerja, sebagai berikut :
- a. LKPJ;
 - b. LPPD;
 - c. LKj Kota Surabaya; dan
 - d. LKj SKPD.
- (2) LKPJ disusun oleh Bappeko berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memuat hasil Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi Kinerja tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5).
- (3) LPPD disusun oleh Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang memuat hasil Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi Kinerja tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (5) serta substansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur LPPD.
- (4) LKj Kota Surabaya disusun oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana yang memuat hasil Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi Kinerja tingkat kota sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (5) serta substansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur LKj kota.
- (5) LKj SKPD disusun oleh masing-masing SKPD dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana yang memuat DPP dan substansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur LKj SKPD.
- (6) Substansi yang dicantumkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) didasarkan pada data yang tercantum dalam sistem informasi monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dalam e-planning yang datanya dimutakhirkan oleh seluruh SKPD.

BAB VII MANAJEMEN RISIKO

Pasal 39

- (1) Proses manajemen risiko terdiri dari:
- a. perencanaan manajemen risiko;

- b. pelaksanaan manajemen risiko yang terdiri dari:
 - 1. identifikasi risiko;
 - 2. analisis risiko;
 - 3. evaluasi risiko; dan
 - 4. mitigasi risiko.
 - c. pemantauan dan peninjauan manajemen risiko; dan
 - d. pelaporan manajemen risiko.
- (2) Perencanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk tingkat kota merupakan tanggung jawab Bappeko dan disebut dokumen risiko strategis.
- (3) Perencanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk tingkat SKPD merupakan tanggung jawab masing-masing SKPD dan disebut dokumen risiko operasional yang melekat dalam dokumen perencanaan tahunan.
- (4) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tanggung jawab masing-masing SKPD yang menghasilkan dokumen Penilaian Risiko.
- (5) Pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan manajemen risiko strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat.
- (6) Pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan manajemen risiko operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (7) Laporan atas hasil pemantauan dan peninjauan pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan secara komprehensif bersama dengan hasil pemantauan dan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan disebut Dokumen Pelaporan Manajemen Risiko.

BAB VIII SAKIP

Pasal 40

- (1) Rangkaian tahapan sebagaimana dimaksud pada bab III perencanaan, bab IV pelaksanaan, bab V pemantauan, dan bab VI evaluasi yang didalamnya mengatur tentang pelaporan kinerja, merupakan mekanisme sistemik penyelenggaraan SAKIP dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan SAKIP oleh Tim Penyelenggara SAKIP akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 41

Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur SKPD pada saat Peraturan Walikota ini berlaku sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka nomenklatur SKPD dalam Peraturan Walikota ini dibaca sesuai dengan nomenklatur SKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai SKPD.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 September 2016

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA EAGIAN HUKUM,

IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I.
NIP. 19691017 199303 2 006